

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
(STUDI KASUS DI DESA PANGGUNG ROYOM KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
ATIKAH
NIM: 06350064

PEMBIMBING

- 1.Hj.FATMA AMILIA,M.Si
2.Drs.KHOLID ZULFA,M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Dalam kehidupan berumah tangga sudah seharusnya dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk bertanggung jawab kepada keluarganya, suami juga mempunyai peran yang sangat dominan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bersama. Salah satu peran suami yang berpengaruh dan sangat vital demi terjaganya keutuhan sebuah keluarga adalah ia harus mampu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik kebutuhan lahiriyah ataupun batiniyah. Oleh sebab itu, suami harus berusaha semampunya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Al-Qur'an maupun as-Sunnah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas, bahwa seorang laki-laki dikaruniai kelebihan oleh Allah SWT berupa tanggung jawab besar yaitu sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sangatlah banyak. Misalnya, di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaks Kabupaten Pati, terdapat realitas kehidupan masyarakat yang sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun melihat dan mengamati bahwasanya banyak keluarga di daerah tersebut yang sebagian besar istrinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara kegiatan para suami sehari-hari bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya.

Dalam penelitian ini pendapat yang menjadikan pegangan penyusun adalah pendapat yang mengatakan bahwa fungsi dari istri bekerja bukan untuk kesetaraan ekonomi akan tetapi lebih didasarkan kearah vitalisasi keluarga sakinah karena tanggung jawab nafkah tetap diemban oleh suami dan fungsi istri adalah sebagai pelengkap .

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk kasus yang ada di desa Panggungroyom kecamatan Wedarijaks Kabupaten Pati penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan meninggalkan kemahsadatan lebih di utamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Sesuai dengan penelitian penyusun bahwasanya dengan bekerja menimbulkan madarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama dirumah, sehingga tujuan dari pernikahan terwujud yaitu membina keluarga yang sakinah mawwadah dan rahmah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atikah

NIM : 06350064

Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA, STUDI KASUS DESA PANNGUNGROYOM KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI**" adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Shafar 1431 H
7 Februari 2010 M

Yang menyatakan

Atikah
NIM: 06350064



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skripsi dengan Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri
Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama
Studi Kasus Di Desa Panggungroyom
Kecamatan Wedarijaka Kabupaten
Pati.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Atikah

NIM : 06350064

Telah dimunaqasyahkan pada : 5 Maret 2010

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Pengaji I

Pengaji II

DR. Ahmad Bunyan Wahib,MA.
NIP. 19750326 199803 1 002

Drs. H. Abd Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 15 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DEKAN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Atikah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Atikah
NIM : 06350064
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Studi Kasus di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1431 H
09 Februari 2010 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP.19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Atikah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Atikah
NIM : 06350064
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Studi Kasus di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1431 H
09 Februari 2010 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.19660704 199403 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*
- *Papah, Mamah tercinta, yang tidak pernah bosan mendoakan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kesabaran dan canda tawa bersama.*
- *Kakakku mas Jauhari Mubarok, S.H dan mbakku Fitriyah, S.KM. Terimakasih untuk motivasinya, dalam canda tawa, semua itu menjadi penghibur di saat merasa sendiri.*
- *Temen-temen "seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyah-2 angkatan 2006"*
- *My friends : Fany, Andha, Bijak, Lino, semuanya. Terimakasih kalian selalu ada disaat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah berakhir.*
- *Tersayang, terkasih, terimakasih untuk segala pengorbanan dan perhatiannya selama ini, semoga semua takkan terhenti oleh ruang dan waktu.*

MOTTO

*Ilmu adalah penghibur di kala kesepian,
teman di waktu menyendiri dan petunjuk di kala senang dan susah.
Ilmu adalah pembantu dan teman yang baik dan penerang jalan ke surga*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em

ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ف ع ل	fathah	ditulis	A
ذ ك ر	kasrah	ditulis	i
د م م	dammah	ditulis	žukira
ي ذ ه ب		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينك	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ .
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ .

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syariah.
3. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si., dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Papah Dan Mamah Tercinta yang tak lelah selalu mendo'akanku selama menempuh perjalanan meniti ilmu sampai sekarang.
5. Kepada Kakakku mas Jauhari Mubarrok, S.H, dan Mbakku Fitriyah,S.KM, yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi dan selalu bersedia ketika disuruh mamah untuk transver uang ke aku,terimakasih banyak.
- 6 Kepada seluruh teman-teman AS-B angkatan 2006, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja..
7. Kepada Kepala desa beserta perangkatnya yang bersedia memberikan informasi dan responden yang bersedia meluangkan waktunya demi kelengkapan penelitian ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu
Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.
Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya.
Amiin.

Yogyakarta, 17 Shafar 1431 H
2 Februari 2010 M

Penyusun,

Atikah
NIM. 06350064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA.....	15
A. Nafkah Keluarga dalam Islam	15

1. Pengertian Nafkah	15
2. Dasar Hukum Nafkah	17
3. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah	21
4. Tanggung Jawab Nafkah Keluarga.....	22
B. Pandangan Ulama' dan Sarjana Tentang Nafkah.....	25
BAB III. ISTRY SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA PANGGUNGROYOM KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI.....	30
A. Gambaran Umum Desa Panggungroyom	30
B. Gambaran Umum Keluarga Istri sebagai Pencari Nafkah Utama.....	33
C. Faktor yang Mendorong Istri Bekerja Mencari Nafkah	41
D. Problematika Istri Mencari Nafkah terhadap Tatapan Kehidupan Keluarga	45
E. Pengaruh Positif Istri Bekerja Mencari Nafkah	50
BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRY YANG BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA ..	52
A. Problematika Istri sebagai Pencari Nafkah Utama.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Utama.....	60
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1) Terjemahan Teks Arab
- 2) Biografi Ulama
- 3) *Interview Guide*
- 4) Surat izin Penelitian
- 5) *Curriculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Panggungroyom termasuk salah satu desa dari 18 desa di kecamatan Wedarijaka. Desa ini terletak di pinggiran jalan raya yang menghubungkan kecamatan Wedarijaka dengan kecamatan lainnya. Karena keadaan wilayah tersebut, oleh karena itu pusat kantor kecamatan Wedarijaka serta pasar Wedarijaka berada di wilayah desa Panggung Royom. Meskipun demikian, situasi desa Panggungroyom tidak dipadati oleh pengunjung, baik itu pengunjung yang ingin berdagang maupun yang sekedar belanja atau jalan-jalan. Kurangnya peminat pengunjung disebabkan karena penduduk lebih memilih untuk bekerja di pabrik kacang garuda dan berdagang keluar daerah dibanding membuat usaha mandiri semisal mendirikan toko baju di sekitar pasar Wedarijaka.

Tidak kurang dari 60% persen penduduk kerja di pabrik kacang garuda dan 50% persen penduduk bekerja sebagai pedagang, baik penduduk yang kerja di pabrik ataupun tidak. Dari 60% persen penduduk yang berdagang 50% persen berstatus sebagai istri. Sumber data di ambil dari data monografi Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati tahun 2009.

Ada 2 pola kerjasama suami istri dalam pabrik kacang garuda mencari nafkah. Pertama, suami istri bekerja sama, dalam hal ini istri yang bekerja di pabrik kacang garuda sedangkan suami bekerja pada sore hari sebagai pedagang kaki lima. kedua, istri bekerja di pabrik kacang garuda sedangkan

suami mengurus anak di rumah dan buka usaha kecil-kecilan. Mayoritas suami istri bekerja sama dengan pola nomor satu dan dengan keadaan ekonomi keluarga sebagian kecil menengah ke atas dan sebagian besar menengah kebawah. Dalam skripsi ini yang menjadi sampel penelitian adalah pola yang nomor satu

Bekerja di pabrik yang berubah-rubah waktu kadang masuk pagi pulang sore dan kadang masuk malam pulang pagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini yang menarik penyusun teliti.

Secara sosiologis, peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga masyarakat Panggung Royom tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh ulama' klasik. Suami berperan sebagai tulang punggung keluarga, dalam hal ini ia berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak, karena peran istri tersebut, istri secara psikologis lebih dekat dengan anaknya sehingga wajar jika tuntutan anak baik mengenai biaya sekolah maupun kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya disampaikan kepada istri. Dan jika istri ikut mencari nafkah yang seharusnya tanggung jawab suami akan tetapi suami tidak membantu menyelesaikan tugas istri dalam mengurus rumah tangga padahal suami memiliki banyak waktu untuk membantu istri

Bekerja di pabrik hanyalah mendapatkan upah yang minim, dikarenakan banyak karyawan yang bergantung kehidupannya dengan mengandalkan upah dari pabrik yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang zaman sekarang barang-barang serba mahal dan itu menyebabkan para karyawan pabrik kacang garuda setelah bekerja dari pabrik

paginya mencari tambahan uang dengan menjadi pembantu rumah tangga, agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi dalam satu hari berkerja dua kali dan itu sebenarnya adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, dengan begitu kebutuhan ekonomi baru tercukupi.

Keluarga merupakan umat kecil dari segala perangkat keumatan. Terciptanya masyarakat adil dan makmur berawal dari keluarga. Oleh karena itu, keluarga dalam Islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar, sambil diiringi dengan rasa cinta di antara masing-masing anggota keluarga itu, serta keharmonisan yang langgeng.¹ Pembentukan institusi ini diawali dengan adanya akad nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam atau biasa disebut dengan perkawinan.

Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Maka jika akad nikah disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini Al-Qur'an menetapkan perkawinan sebagai transaksi yang kokoh (*mīsaqān galizān*).²

Pengertian perkawinan menurut *KHI* akalah akad yang sangat kuat atau *mīsaqān galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³ Dengan demikian, ditinjau dari segi ibadah perkawinan berarti

¹ Ali Abdul Hamid Mahmud, *Fiqh Responsibilitas :Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 192.

² Khoirudin Nasution , *Islam tentang Relasi Suami Istri*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm. 21.

³ Kompilasi Hukum Islam , Pasal 2.

telah melaksanakan sunnah nabi. Sedang dari segi sosial perkawinan bertujuan membentuk keluarga diliputi rasa kasih sayang , sebagian dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Isla⁴ Tujuan dari perkawinan tersebut tercermin dalam Firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ إِذَا جَاءَكُمْ تَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَ جَعْلُ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Konsekwensi logis adanya akad nikah adalah timbulnya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁶ Dalam hal ini KHI mengatur bahwa salah satu dari kewajiban suami adalah mencari nafkah⁷ dan salah satu kewajiban

Dari istri adalah mengurus rumah tangga.⁸ Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT.

الرَّجَالُ قُوَّا امْوَانُ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا
من امو الهم⁹

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* , cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

⁵ Ar-Rum (30):21.

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* , cet. Ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 11 : 134.

⁷ Pasal 80 ayat (4).

⁸ Pasal 83 ayat (2)

⁹ Al-Nisā' (4):34

Ayat tersebut juga yang menjadi alasan mengapa suami berkedudukan sebagai pemimpin keluarga.

Islam menginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang. Baik suami mupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu dari kewajibannya dan melantarkan kewajibannya yang lain. Karena kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Prinsip dari pola relasi suami isteri adalah kemitraan yang berkeadilan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰

Adanya perubahan pola relasi suami istri, dimana istri turut serta dalam mencari nafkah dibolehkan, hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا¹¹

Dengan adanya madharat yang ditimbulkan dari istri bekerja seperti yang telah disebutkan diatas menarik penyusun untuk meneliti bagaimana status hukum istri bekerja di luar rumah di desa Panggung Royom.

B. Pokok Masalah

1. Problem apa yang muncul karena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama?

¹⁰ Al-Baqarah (2):228.

¹¹ An-Nisā' (4): 124.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan problem apa yang menyebabkan istri mencari nafkah utama
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap istri mencari nafkah utama?

Kegunaan Penelitian

1. Menjadi sumbangan pemikiran bagi tokoh masyarakat dan lembaga yang berkepentingan
2. Berguna dalam menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat

D. Telaah Pustaka

Permasalahan istri yang bekerja, apalagi harus pertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sebuah keluarga sudah banyak ditulis dan diteliti .

Muhamad Mutawalli Sya'rawi dalam karyanya yang berjudul wanita dalam Al-Qur'an, bahwa bekerja mencari nafkah adalah sebagai beban yang disandang suami, maka istri harus dalam tekad tidak akan meninggalkan tugas utamanya melayani suami, memberi ketenangan suami, menunjukkan

cinta kasih, menjaga pergaulan yang harmonis dan tugas rumah tangga lainnya. Istri dibolehkan bekerja di luar rumah apabila dalam hal terpaksa.Tahun (1994).¹²

Skripsi yang disusun oleh karimah istri bekerja dalam perspektif hukum islam pada masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Karimah kurang setuju terhadap adanya perempuan bekerja, dapat di terapkan jika kondisi ekonomi suatu masyarakat yang mapan atau stabil. Nafkah menurut Karimah sudah jelas-jelas merupakan tanggung jawab terbesar suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mempunyai tugas khusus dalam rumah tangga yaitu mengurus anak dan kebutuhan keluarga seperti keuangan dan sebagainya. Karimah menjelaskan bahwa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at, karena keadaan suami masih mampu. hanya saja rasa tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga sangat kurang sehingga menimbulkan masalah, istri tidak lagi taat kepada suami.(Tahun 2005)

Sebagai studi lapangan yang membahas mengenai nafkah pula, yaitu skripsi yang disusun oleh Nurul Aslikati, dengan judul "Istri yang mencari nafkah keluar daerah" (studi kasus pada penjual jamu Gendong di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri). Dikarenakan himpitan ekonomi sehingga mewajibkan istri mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya. Akan tetapi waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan perhatian anak masih tetap terjaga karena setiap seminggu sekali ada waktu liburnya' dari

¹² Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Wanita dalam al-Qur'an*, penterjemah Abu Abillāh Mansyur (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

alasan inilah maka menurut Nurul Aslikati istri bekerja di luar rumah tetap diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemadharatan seperti hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik dan beban kerja yang tinggi(1997).

Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dalam hal komunikasi dan perhatian terhadap anak.

Kiranya masih banyak karya-karya yang berkaitan dengan masalah diatas. Namun demikian, dari sekian banyak karya tersebut penyusun belum menemukan satu karyapun yang khusus membahas permasalahan istri sebagai pencari nafkah utama terhadap ekonomi keluarga seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaks Kabupaten Pati.

E. Kerangka Teori

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut *KHI* yaitu akad yang sangat kuat

atau *mīsaqān galidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³

Tujuan dari adanya perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ إِذْ وَجَاهُوكُمْ بِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁴

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduks/generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah¹⁵

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga sehingga Islam menetapkan kedudukan suami istri dalam keluarga dan mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan watak dan tabiat insaniyah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki Islam. Kedudukan Suami istri dalam keluarga menurut KHI, suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga¹⁶ Dalam hal ini Sayyid Sābiq membagi hak suami istri menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang kemudian menjadi hak suami, hak suami yang kemudian menjadi kewajiban istri .

¹³ Pasal 2

¹⁴ Ar-Rūm (30):21

¹⁵ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, hlm 35-44

¹⁶ Pasal 79

الرجال قو امون على النساء. يفضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من

اموا لهم¹⁷

Meskipun terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara suami dan istri akan tetapi Al-Qur'an menekan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف¹⁸

Perbedaan dari hak dan kewajiban suami bukan untuk dipertentangkan akan tetapi untuk saling integrasi dan melengkapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

هن لباس لكم وانتم لباس لهن¹⁹

Dengan demikian perubahan pola relasi suami istri tidak masalah jika demi kemaslahatan keluarga atau dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah

Dalam hal ini masyarakat mengatur mengenai peranan suami istri dalam keluarga. Definisi peranan menurut Gros, Mason dan M.Eachen²⁰ adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Berperan berarti bertindak sebagai atau

¹⁷ An-Nisa' (4):34

¹⁸ Al-Baqarah (2):228

¹⁹ Al-Baqarah (2):187

²⁰ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, alih bahasa Paulus Wiroutomo (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm, 99.

bermain sebagai. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berarti ia menjalankan perananya

Diantara dampak sesuai dengan pengamatan penyusun adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, istri tidak taat kepada suami.

Pada dasarnya Islam menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِن الصَّالَحَاتِ مِن ذَكْرٍ أَوْ اتْتِيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ²¹

Akan tetapi kebolehan itu berubah status hukumnya jika dengan istri bekerja terdapat kemadharatan seperti yang dijelaskan diatas, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد او ل من جلب المصالح²²

Dengan demikian, kasus istri bekerja di desa Panggungroyom tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah meninggalkan pekerjaan lebih diutamakan karena dengan istri bekerja keluar rumah menimbulkan kemadharatan bagi keluarga, meskipun juga terdapat kemaslahatan.

²¹ An-Nisā' (4):124.

²²Syaikh' Abd Allah bin Sa'id'abbādi al—Hajji, *Idāh al-Qawa'id*,111:44.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan mengambil obyek penelitian di desa Panggungroyom kecamatan Wedarijakska kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif adalah penelitian yang menampilkan data penelitian yang berkaitan dengan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di desa Panggungroyom kecamatan Wedarijakska kabupaten Pati .

3. Subyek Penelitian

Responden yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, yang jumlahnya ada 10 pasangan keluarga, selain itu juga wawancara dengan perangkat desa Panggungroyom.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap problem yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah utama di desa Panggungroyom kecamatan Wedarijakska kabupaten Pati

b. *Interview*(Wawancara), adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara responden dengan responden atau informasi mengenai faktor penyebab istri bekerja mencari nafkah utama, cara

interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide*(pedoman wawancara).

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu benar-benar atau salah dengan cara menggunakan pendapat fiqh.

6. Analisis data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan intrepretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data metode kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja dan dampak dari istri bekerja terhadap tatanan kehidupan keluarga untuk dapat menarik suatu hukum istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di desa Panggungroyom.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang

pembahasan skripsi ini. Bab pertama terdiri dari sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Sebagai landasan pokok masalah, maka dalam bab dua akan membahas mengenai permasalahan keluarga dan pola relasi suami istri .terdiri dari sub bab tentang pengertian keluarga, tujuan pembentukan keluarga, prinsip-prinsip dalam keluarga dan pola relasi suami istri

Kemudian dalam bab tiga, penyusun akan mengungkapkan tentang gambaran umum keadaan penduduk desa Panggungroyom kecamatan Wedarijaka kabupaten Pati, Bab ini terdiri dari gambaran umum desa Panggungroyom kecamatan Wedarijaka kabupaten Pati dan faktor yang mendorong istri bekerja serta dampak yang terjadi dari istri bekerja

Bab empat merupakan analisa terhadap pokok masalah yaitu analisa terhadap faktor yang mendorong istri bekerja serta analisa terhadap dampak yang terjadi dari suami istri bekerja sehingga dapat diketahui status hukum istri bekerja di luar daerah di desa Panggungroyom kecamatan Wedarjaka Kabupaten Pati

Dan bab lima adalah bab penutup, dengan mengemukakan beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan penyusun, problematika yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik selain itu seorang anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, terlebih perhatian dari seorang ibu beserta serta rasa taat istri terhadap suami menjadi berkurang karena merasa lebih banyak penghasilannya. Sehingga perintah istri untuk dapat taat pada suami tidak dapat dijalankan sesuai dengan yang diatur al-Qur'an dan Hadis
2. Menurut hukum Islam, wanita keluar rumah untuk bekerja tidak dilarang jika memang pekerjaanya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Muhammad Qutb bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak senang mendorong hal tersebut. Rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya selama norma-norma Agama, norma norma susila tetap terpelihara profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasian tanggung jawab pokok sebagai ibu rumah tangga.

3. Istri bekerja di luar rumah yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaks Kabupaten Pati tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan hukum Islam, karena menimbulkan beberapa masalah yang terjadi dalam keluarga sebagaimana yang sudah penyusun uraikan di atas sehingga tidak sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak istri bekerja terhadap tatanaan kehidupan keluarga di desa Panggungroyom kecamatan Wedarijaks Kabupaten Pati, berdasarkan penelitian penyusun maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif ulama' untuk memberikan ceramah tentang pola relasi suami istri yang diinginkan oleh Islam beserta prinsip-prinsip dalam keluarga sehingga diharapkan bentuk relasi dalam masyarakat dapat berjalan dengan prinsip-prinsip tersebut dan demi kemaslahatan keluarga.
2. Bagi para pakar hukum agar dapat membuat aturan-aturan undang-undang yang menindak siapa saja yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai salah satu upaya kontrol sosial. Karena perceraian bukan jalan satu-satunya dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Diperlukan adanya sosialisasi oleh para aparat KUA mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Sihab, M .Qurais, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'I Atas berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: MIZAN, 1996.

2. Kelompok Hadis

Ahmad, Abu Bakar Bin Husaain Bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra Lilbaihaqi*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

3. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah Chairil Anam Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Aslikhah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Keluar Daerah (Studi Kasus Pada Penjual Jamu Gendong di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan*, Alih Bahasa:Akhmad Affandi dan Muh. Ikhsan, Yogyakarta: IRCis

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Syaikh' Abd Allah bin Sa'id'abbadi al—Hajji, *Idah al-Qawaid*, 111

Fatah Idris, Abdul dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap Bab Nikah*, cet. Ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Gazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, Kairo: Muassassah al-Hulbi Wa Syirkah Linnasyir WaAttauzi',1967

Hazm, Ibnu, Ibn 'Ali Ibn ahmad, *al-Muhalla* , t.t. Beirut: Dar al-Fikr.

Husein, Muhammad, *Fikih Perempuan* , cet. Ke-2 Yogyakarta,: LKIS, 2002

- Jaziri, Abdurrahman *al- Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut :Dar al-Fikr, 2005
- Karimah, *Istri Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang) Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'h UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005
- Muhammad bin Nawawi, *Syarrah Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain* Semarang: Toha Putra,t.t.
- Muttaahhari, Murtada, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Alih Bahasa, M. Hasem, Jakrta: Lentera, 2001.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ACAdaMIA. 2004.
- Qardawi, Yusuf Al, fatwa Qardawi: *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, Alih Bahasa: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rahmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1987.
- Sabiq, As-Sayyid *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, Jilid 7, Bandung:Al-Ma'arif, 1978.
- Siyagya, Pudjiwati, *Peran, Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta:Rajawali Press, 1999.
- Siddieqy, Muhammad Hasby Ash, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Kitab Nafakah dan Hadlanah*, cet. Ke-4, Jakarta:Bulan Bintang, 1970.
- Subhan, Zaetunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* , Yogyakarta: LKIS,1999
- Syaltut, Mahmud . *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, ttp. Dar al-Qalam. 1996
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Penterjemah Abu Abdillah Mansur Jakarta: Gema Insani Press:1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarah Fi 'Aqd az-Zawaj Wa Usratuhu* , t.t. Mesir: Dar al-Fikr al-A'rabi
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri* Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn, Yogyakarta: LKIS, 2001.

4. Kelompok Buku – Buku Lain

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Fokus Media.

Sudarsono, Kamus Hukum, cet. Ke-3, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002..

DAFTAR TERJEMAH

1. Al-Qur'an

F.N	Hlm.	Terjemahan
BAB I		
5	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
9	4	Allah telah melebihkan sebahagian mereka(laki-laki)atas sebahagian yang Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena lain(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
10	5	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma,ruf
11	5	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
14	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
17	10	Allah telah melebihkan sebahagian mereka(laki-laki)atas sebahagian yang Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena lain(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
18	10	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka
19	10	Meninggalkan kemfasadatan itu lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.
BAB 11		
2	16	Mengeluarkan atau memberikan keperluan hidup sehari-hari kepada orang yang menjadi tanggungannya berupa makana , pakaian, tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.
5	18	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada [ara ibudengan yang ma'ruf

F.N	Hlm.	Terjemahan
6	18	Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untukuntuk menyempitken (hati)mereka. .
7	18	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka merupakan tawanan bagimu,
11	20	Hindun menghadap Rasuldan bertanya: ya Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit dan tidak memberi nafkah kepadku dan anak-anakku. Maka Rasul menjawab: ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf
12	20	Dari Hakim Bin Muawiyah al-Qusyairi, dari bapaknyaberkata:aku bertanya kepada Rasul: Apa hak-hak istri dari kami? Memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian dan janganlah kamu memukul wajahnya dan janganlah kamu menjelek-jelekanya dan janganlah kamu memaki-maki kecuali dirumah
		Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya , dan orang yang di sempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
15	22	Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah , jika benar-benar hanya kepaNya kamu menyembah.
20	25	Orang yang mengikat hak orang, maka ia berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.
21	25	Hendaklah orang tyang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya.
23	26	Dan oran-orang yang beriman , lelakidan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
24	26	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan yaqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
29	28	Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu menurut pemberian yang patut.
30	28	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

F.N	Hlm.	Terjemahan BAB IV
1	53	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	54	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka merupakan tawanan bagimu, Allah mempercakan kepadamu dan telah halal farjinya dengan kalimat Allah, kewajibanmu adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan jalan yang ma'ruf.
3	54	Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
		Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
7	57	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan.
8	58	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka merupakan tawanan bagimu, Allah mempercakan kepadamu dan telah halal farjinyadengan kalimat Allah, kewajibanmu adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan jalan yang ma'ruf.
		Sama dengan foot note an-nisa' 4 (34)
13	61	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibanya menurut cara yang ma'ruf.
14	62	Karena bagi laki-laki ada sebagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
16	63	Meninggalkan sesuatu yang mafsadat dan mengambil yang maslahat.

BIOGRAFI ULAMA

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi . Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. Pada pemerintahan al-qalid bin Abdul Malik, Beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan Madzhab Hanafi.. semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim(*qadhi*) yang ditawarkan oleh al-Mansyur. Konon, karena penolakannya, beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya, diantaranya *al-Musuan* (kitab hadist yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *al-Makharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, muridnya Oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150H/67 M, pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu dari *Madzahib al-ba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Baghdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkan pendapat atau pandangan yang dia kemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaul jaded*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risalah* (ushul fiqh) dan *al-umm* (fiqh).

AHMAD BIN HANBAL

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdulllah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mazin bin Syiban bin Dzul bin Sa'labah adz-Dzuhli asy-syaibani. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota

Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal menurut pendapat yang paling masyhur tahun 164 H.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Disana tinggal para qari', ahliu hadist, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya. Setamatnya menghafal Al-qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa arab di al-Kitab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikan ke ad-Diwan.

Beliau menyusun kitabnya yang terkenak, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau menghadap kepada Rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau.

IBNU HAZM

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Anshari al-Khzraji al-Najjari al-Madani al-Qadhi. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu bakar dan Abu Muhamad bahkan ada yang mengatakan bahwa nama dan kuniyahnya adalah sama. Tahun lahirnya tidak diketahui dan tahun meninggalnya, menurut al-Haitsam ibn Adi, Abu musa dan Ibn Bakir adalah tahun 117 H, dan pendapat ini dipegang oleh Ajjaj al-Khatib, sementara itu, al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa Ibn Hazm meninggal pada tahun 120 H, dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi ash-Sidieqy.

Ibn Hazm adalah seorang ulama besar dalam bidang hadist dan dia juga terkenal ahli dalam bidang fiqh pada masanya, Imam Malik ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia muru'ah-nya dan sempurna sifatnya. Dia memerintah di Madinah dan menjadi Hakim (qadi) tidak ada dikalangan kami di Madinah yang menguasai ilmu al-Qada (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh ibn Hazm, ibn Ma'in dan Kharrasy mengatakan bahwa ibn Hazm, adalah seorang yang siqat: dan ibn Hibban memasukkan ibn Hazm ke dalam kelompok siqat.

ASGHAR ALI ENGINER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional, sejarah dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai Negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat konsern

terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

AS-SAYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq lahir di Istanta, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb Istanha (sekitar 60 km di Utara Kairo Mesir). At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke-3.

Pada usia 10 dan 11 tahun, beliau menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi al-azhar di Kairo dan disinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-aliyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor.

Walaupun dating dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, as-Sayyid Sabiq mengambil madzhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menalaah madzhab-madzhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu.

Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain: al-Qur'an, 'an-Nasir al-Quwwah fi al-Islam, al-'Aqoid al-Islamiyyah, ar-Riddah, as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu, as-Siam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnah Islamuna dan lain sebagainya. Namun yang paling popular adalah Fiqh as-Sunnah.

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati.
2. Apakah ada perubahan tatanan dalam keluarga jika istri bekerja sebagai pencari nafkah utama?
3. Menurut pendapat anda, kira-kira apa yang mendorong istri mencari nafkah utama?
4. Bagaimana suami menjalankan perannya dalam keluarga?
5. Apakah penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
6. Apakah faktor yang mendorong istri bekerja di luar rumah?
7. Kenapa penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
8. Bagaimana kondisi pengetahuan tentang hukum pada masyarakat desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati?
9. Apakah ada perubahan kedudukan dalam keluarga ketika istri bekerja mencari nafkah utama?
10. Siapakah yang bertanggung jawab dalam keluarga?
11. Siapakah yang bertanggung jawab mengurus rumahtangga?
12. Siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak?
13. Bagaimana gaya hidup keluarga masyarakat Desa Panggung royom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati)

Nama : Atikah

NIM : 06350064

Semester : 8

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Desa Panggungroyom Wedarijaka Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati,.....2009

(.....)



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN .02/AS/PP.01.1/ /2009

Lamp :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 19 November 2009

Kepada
Yth GUBERNUR DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Atikah
NIM : 06350064
Semester : V11
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pabrik Kacang Garuda Pati.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Tembusan:

-Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/5260
Hal : Ijin Penelitian.

Yogyakarta, 24 Nopember 2009

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
c.q Bakesbanglinmas
Di-

S E M A R A N G

Menunjuk surat
Dari : Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta.
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ /2009.
Tanggal : 19 Nopember 2009
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : A T I K A H.
NIM : '06350064.
Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI KASUS DIDESA PANGGUNG ROYOM KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI).
Lokasi : Pati, Jawa Tengah
Waktu : Mulai Tanggal 24 November 2009 s/d 24 Februari 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta..
3. Yang Bersangkutan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl.A. Yani No. 160 telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 1391 / 2009

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari
2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur Provinsi DIY.
Nomor. 070/5260
Tanggal 24 November 2009.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Pati
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ATIKAH.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : jL. Masda Adisucipto Yogyakarta
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Hj. Fatma Amilia, M.Si .
 6. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri
Sebagai Pencari Nahkah Utama (Studi
Kasus Didesa Panggung Royom
Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati).
 7. Lokasi : Kabupaten Pati.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
- 26 November 2009 s/d 26 Februari 2010.
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 26 November 2009





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Panglima Sudirman No. 26 Kode Pos 59113 P A T I
Telp (0295) 381127 http : // www.litbang.patikab.go.id
Fax (0295) 386014 e-mail : litbangpati@yahoo.com.

**SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA**

No : R / 070 / 263 / 2009

- I. DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Bupati Pati Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.

- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Badan KESBANGPOLINMAS Pemprov. Jateng.
No. 070/1391/2009 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / research / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : ATIKAH.
2. Alamat : Ds. Panggungroyom RT 06/II Wedarijaka Pati.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.
4. Bermaksud melaksanakan : penelitian dengan judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI KASUS DI DESA PANGGUNGROYOM KEC. WEDARIJAKSA KAB. PATI)."
5. Penanggung Jawab : Hj. Fatma Amilia, M.Si.
6. Lokasi : Desa Panggungroyom Kec. Wedarijaka Pati.

- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
c. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **1 Desember 2009 s/d 26 Februari 2010**

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 1 Desember 2009

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI

Ub. Kasi Jaringan Penelitian

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Camat Wedarijaka;
3. Kepala Desa Panggungroyom Kec. Wedarijaka.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	:	Atikah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pati, 02 Februari 1987
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
E-Mail	:	ticka_idrys@yahoo.com.
Alamat Rumah	:	Desa Panggungroyom Rt:06 Rw:02 Kecamatan:Wedarijaks Kabupaten Pati 59152
Alamat Jogja	:	Jl.Timoho Gendeng GK4.no.981 Yogyakarta
Contact Person	:	085257866871

ORANG TUA

Nama Ayah / Ibu	:	Fatkuri / Kartini
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Desa Panggungroyom Rt:06 Rw:02 Kecamatan Wedarijaks, Kabupaten Pati 59152

Riwayat Pendidikan

- SDN Panggungroyom(Lulus Tahun 1999)
- MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (Lulus Tahun 2001)
- MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (Lulus Tahun 2005)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (2006 - Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus BEM Jurusan AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2010)

Motto Hidup : “*Man jadda wa jada*”